



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di luar gedung telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir: Cianjur, 21 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN CANJUR, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir: Cianjur, 16 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CANJUR, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Cjr, tanggal 14 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Dadan, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Dadan sebagai wali nikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di KABUPATEN CANJUR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Alfarizi;

Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-27/Kua.10.03.07/PW.01/1/2023 tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 320308211000001 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 32030868070300007 tertanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203080909190012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-3);

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Nomor B-27/Kua.10.03.07/PW.01/1/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang telah dinazzegelelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 14 April 2023 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cianjur tertanggal untuk sidang tanggal 12 Mei 2023 Dan Berita Acara (Relaas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Pengadilan Agama Cianjur tertanggal untuk sidang tanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: #0001# tanggal 14 April 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon gugur;
1. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Tahun Anggaran 2023;

Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	: Rp	0,00 (Nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Para Pemohon

Cianjur, 12 Mei 2023

Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag.